



## **WALIKOTA YOGYAKARTA**

---

### **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR 42 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 112 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja pada obyek belanja yang sama, antar rincian obyek belanja dalam jenis belanja yang sama maka perlu penyesuaian penyediaan anggaran belanja program dan kegiatan pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menurut kodifikasi rekening belanja dan peruntukannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2011 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2012;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penggelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012;
29. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1992 Nomor 37);
30. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 8);
31. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 112 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

**Pasal I**

Mengubah Lampiran Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :

Urusan : 1. Wajib  
Macam Urusan : 20. Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah  
Unit Organisasi : 1.20.03.G Bagian Teknologi Informasi dan Telematika

Sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

**Pasal II**

Peraturan Walikota Yogyakarta ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 14 September 2012

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 14 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR : 42 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2012

URUSAN : 1- WAJIB  
 MACAM URUSAN : 20 – OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH  
 UNIT ORGANISASI : 1.20.03G BAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TELEMATIKA

| SEBELUM REVISI                   |  |                      | SETELAH REVISI                   |  |                      |
|----------------------------------|--|----------------------|----------------------------------|--|----------------------|
| KODE REKENING                    | URAIAN   | JUMLAH (Rp)          | KODE REKENING                    | URAIAN   | JUMLAH (RP)          |
| 1.20.1.20.03G.189                | Program Pengembangan Komunikasi, Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika |                      | 1.20.1.20.03G.189                | Program Pengembangan Komunikasi, Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika |                      |
| 1.20.1.20.03G.189.04             | Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Informasi                               | 2.348.770.000        | 1.20.1.20.03G.189.04             | Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Informasi                               | 2.348.770.000        |
| 1.20.1.20.03G.189.04.5.2         | BELANJA LANGSUNG   | 2.379.480.000        | 1.20.1.20.03G.189.04.5.2         | BELANJA LANGSUNG   | 2.379.480.000        |
| 1.20.1.20.03G.189.04.5.2.1       | BELANJA PEGAWAI  | 30.710.000           | 1.20.1.20.03G.189.04.5.2.1       | BELANJA PEGAWAI  | 30.710.000           |
| 1.20.1.20.03G.189.04.5.2.1.01    | Honorarium PNS   | 29.910.000           | 1.20.1.20.03G.189.04.5.2.1.01    | Honorarium PNS   | 29.910.000           |
| 1.20.1.20.03G.189.04.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan  | 25.080.000           | 1.20.1.20.03G.189.04.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan  | 25.080.000           |
| 1.20.1.20.03G.189.04.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa                                     | 4.230.000            | 1.20.1.20.03G.189.04.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa                                     | 4.230.000            |
| 1.20.1.20.03G.189.04.5.2.1.01.04 | Honorarium Instruktur/narasumber/moderator                                   | 600.000              | 1.20.1.20.03G.189.04.5.2.1.01.04 | Honorarium Instruktur/narasumber/moderator                                   | 600.000              |
| 1.20.1.20.03G.189.04.5.2.1.02    | Honorarium Non PNS   | 800.000              | 1.20.1.20.03G.189.04.5.2.1.02    | Honorarium Non PNS   | 800.000              |
| 1.20.1.20.03G.189.04.5.2.1.02.01 | Honorarium Tenaga Ahli/Instuktur/Narasumber                                  | 800.000              | 1.20.1.20.03G.189.04.5.2.1.02.01 | Honorarium Tenaga Ahli/Instuktur/Narasumber                                  | 800.000              |
| 1.20.1.20.03G.189.04.5.2.2       | BELANJA BARANG DAN JASA  | 2.348.770.000        | 1.20.1.20.03G.189.04.5.2.2       | BELANJA BARANG DAN JASA  | 2.348.770.000        |
| 1.20.1.20.03G.189.04.5.2.2.03    | Belanja Jasa Kantor  | 176.400.000          | 1.20.1.20.03G.189.04.5.2.2.03    | Belanja Jasa Kantor  | 133.825.000          |
| 1.20.1.20.03G.189.04.5.2.2.03.06 | <u>Belanja Kawat/Faximile/Internet</u>                                       | <u>176.400.000</u>   | 1.20.1.20.03G.189.04.5.2.2.03.06 | Belanja Kawat/Faximile/Internet  | <u>133.825.000</u>   |
| 1.20.1.20.03G.189.04.5.2.2.10    | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor                               | 2.149.600.000        | 1.20.1.20.03G.189.04.5.2.2.10    | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor                               | 2.202.175.000        |
| 1.20.1.20.03G.189.04.5.2.2.10.11 | Belanja sewa software  | <u>46.000.000</u>    | 1.20.1.20.03G.189.04.5.2.2.10.11 | Belanja sewa software  | <u>34.420.000</u>    |
| 1.20.1.20.03G.189.04.5.2.2.10.14 | Belanja sewa koneksi jaringan  | <u>2.027.600.000</u> | 1.20.1.20.03G.189.04.5.2.2.10.14 | Belanja sewa koneksi jaringan  | <u>2.098.635.000</u> |
| 1.20.1.20.03G.189.04.5.2.2.10.15 | Belanja colocation server  | <u>76.000.000</u>    | 1.20.1.20.03G.189.04.5.2.2.10.15 | Belanja colocation server  | <u>69.120.000</u>    |
| 1.20.1.20.03G.189.04.5.2.2.11    | Belanja makanan dan Minuman  | 5.770.000            | 1.20.1.20.03G.189.04.5.2.2.11    | Belanja makanan dan Minuman  | 5.770.000            |
| 1.20.1.20.03G.189.04.5.2.2.11.02 | Belanja makanan dan minuman rapat  | 5.770.000            | 1.20.1.20.03G.189.04.5.2.2.11.02 | Belanja makanan dan minuman rapat  | 5.770.000            |
| 1.20.1.20.03G.189.04.5.2.2.17    | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bintek PNS                        | 17.000.000           | 1.20.1.20.03G.189.04.5.2.2.17    | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bintek PNS                        | 7.000.000            |
| 1.20.1.20.03G.189.04.5.2.2.17.01 | Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan                                      | <u>17.000.000</u>    | 1.20.1.20.03G.189.04.5.2.2.17.01 | Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan                                      | 7.000.000            |

WALIKOTA YOGYAKARTA

TTD

HARYADI SUYUTI

